

Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa Siswi di SMAN 1 Ciruas

Nida Silvia Lestari¹, Evarista Ndawa², Elsa Peramahdelana³

^{1,2,3} Universitas Pamulang, Indonesia

Received : 10 Februari 2026, Revised : 18 Februari 2026, Published : 24 Februari 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Nida Silvia Lestari

E-mail: dosen03004@unpam.ac.id

Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Sekolah yang idealnya adalah tempat yang aman bagi seluruh peserta didik, sehingga pelaksanaan proses pendidikan dan pergaulan di lingkungan sekolah berjalan dengan aman dan kondusif. Namun realitanya yang terjadi saat ini maraknya kekerasan seksual yang pelaku ataupun korbannya berasal dari kalangan pelajar dan permasalahan yang ditemukan yakni masih banyak siswa-siswi SMAN 1 Ciruas yang belum paham tentang UU TPKS. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dilakukan sosialisasi tentang UU TPKS kepada siswa-siswi SMAN 1 Ciruas. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini yaitu yuridis empiris dengan menganalisis data primer hasil pengabdian lapangan dengan melakukan sosialisasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada siswa-siswi SMAN 1 Ciruas. Kegiatan ini dibagi kedalam 3 sesi, pada sesi pertama terdapat pemaparan dari narasumber. Materi yang disampaikan yaitu tentang jenis-jenis TPKS, upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban TPKS, sanksi pidananya, serta peran lembaga pendidikan dalam mendukung pencegahan TPKS. Pada sesi kedua dilaksanakan diskusi dan tanya jawab. Kemudian pada sesi ketiga, tim PKM memberikan hadiah kepada siswa-siswi yang turut berpartisipasi aktif dalam diskusi tanya jawab. Dengan dilakukannya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa-siswi SMAN 1 Ciruas tentang UU TPKS, serta dapat bermanfaat dalam mencegah dan melindungi diri dari terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di lingkungan sekolah. **Kata kunci** - sosialisasi, kekerasan seksual, UU TPKS

Abstract

The purpose of this community service is to increase students' understanding of the prevention and handling of sexual violence in the school environment. Ideally, a school is a safe place for all students, so that the implementation of the educational process and social interactions in the school environment run safely and conductively. However, the reality is that currently there is a rise in sexual violence where the perpetrators and victims come from students and the problem found is that many students of SMAN 1 Ciruas still do not understand the TPKS Law. To address this problem, a socialization of the TPKS Law was conducted to students of SMAN 1 Ciruas. The method used in this community service is empirical juridical by analyzing primary data from field service results by conducting socialization of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence to students of SMAN 1 Ciruas. This activity is divided into 3 sessions, in the first session there was a presentation from the resource person. The material presented covered the types of TPKS, prevention efforts, handling, protection, and recovery of TPKS victims, criminal sanctions, and the role of educational institutions in supporting TPKS prevention. In the second session, a discussion and question and answer session were held. Then, in the third session, the PKM team awarded prizes to students who actively participated in the Q&A

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

discussion. This outreach is expected to increase the understanding of the TPKS Law among SMAN 1 Ciruas students, and can be useful in preventing and protecting themselves from the occurrence of Sexual Violence Crimes (TPKS) in the school environment.

Keywords - socialization, sexual violence, TPKS Law


How to Cite : Lestari, N. S., Ndawa, E., & Peramahdelana, E. (2026). Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa Siswi di SMAN 1 Ciruas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2(8), 384–390. <https://doi.org/10.59837/jpmm.v2i8.257>

Copyright ©2026 Nida Silvia Lestari, Evarista Ndawa, Elsa Peramahdelana

PENDAHULUAN


Tindakan kekerasan seksual merupakan masalah yang kompleks dan ancaman nyata baik secara fisik maupun non fisik yang harus dicegah dan ditangani secara serius, profesional dan bertanggungjawab. Namun faktanya kasus ini masih terus terjadi dan penyelesaiannya belum sesuai harapan. Tindak kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan adalah suatu tindakan kejahatan yang ditandai dengan perbuatan seseorang kepada orang lain mengakibatkan kerusakan fisik dan mental (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014).

Kasus kekerasan di Indonesia saat ini terus meningkat. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan sejak 1 Januari hingga Oktober 2025 terdapat 24.425 kasus, diantaranya 7.438 bentuk kekerasan seksual, dan 1.351 kasus kekerasan di sekolah. Dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 1.

Kasus kekerasan di Indonesia Tahun 2025 (Sumber : SIMFONI PPA)



Gambar 2.

Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban Tahun 2025 (Sumber : SIMFONI PPA)



Gambar 3.
Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian (Sumber : SIMFONI PPA)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan di lingkungan sekolah yang terjadi pada tahun 2025 sebanyak 1.351 kasus dan bentuk kekerasan seksual sebanyak 7.438 kasus. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mencegah dan meanangani kasus kekerasan seksual. Angka kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat menuntut pemerintah untuk mengambil kebijakan yakni dengan membentuk peraturan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, diundangkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Mei 2022 lalu. Peraturan dalam Undang-Undang ini cukup komperhensif, diantaranya; batasan mengenai tindak pidana kekerasan seksual, peraturan mengenai pencegahan dan penanganannya, pemenuhan hak korban, pemulihan korban, hingga peraturan mengenai penanganan selama proses hukum. Adanya UU TPKS ini diharapkan semua pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum, legislatif, lembaga pendidikan, media, maupun masyarakat luas termasuk perempuan dan anak dapat memahami dan mampu berperan optimal dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

UU TPKS merupakan bentuk kehadiran Negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Pemahaman masyarakat terkait UU TPKS diharapkan dapat membantu korban untuk berani melapor dan mendapatkan keadilan. Kesadaran serta kepedulian masyarakat merupakan poin utama implementasi UU TPKS. Mengingat bahwa UU TPKS ini masih relatif baru dan belum semua pihak mengetahui dan memahaminya, sehingga diperlukan sosialisasi yang intensif dan berkesinambungan terhadap pihak-pihak terkait dan semua kalangan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya siswa-siswi di sekolah yang belum mengetahui dan memahami mengenai UU TPKS, khususnya di SMAN 1 Ciruas. Hal ini berdampak pada kecenderungan terjadinya kasus kekerasan seksual yang pelaku atau korbannya berasal dari kalangan pelajar.

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas adalah dengan melakukan sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sosialisasi merupakan langkah yang tepat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat termasuk kepada siswa-siswi SMAN 1 Ciruas. Melalui kegiatan sosialisasi ini akan diberikan edukasi mengenai UU TPKS secara khusus mengenai jenis-jenis TPKS, upaya pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban TPKS, akibat/sanksi pidananya, serta peran lembaga pendidikan dalam mendukung pencegahan TPKS. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalm membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan sekolah.

METODE

Metode kegiatan yang digunakan dalam sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah metode partisipatif, yang mengutamakan keterlibatan aktif siswa-siswi SMAN 1 Ciruas dalam seluruh tahapan kegiatan. Metode partisipatif ini sejalan dengan teori komunikasi partisipatif yang dikemukakan oleh Freire (1970), di mana dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi sarana penting untuk menumbuhkan kesadaran bersama mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah pendekatan awal dan identifikasi kebutuhan. Pada tahap ini, dilakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan utama terkait permasalahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kondisi riil permasalahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan untuk merancang materi sosialisasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi SMAN 1 Ciruas.

Tahap kedua adalah pelaksanaan sosialisasi, yang melibatkan penyampaian materi mengenai UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sosialisasi dilakukan melalui seminar dan lokakarya yang diikuti oleh Mahasiswa, Siswa-siswi dan para guru SMAN 1 Ciruas. Metode penyampaian yang digunakan adalah kombinasi antara ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Diskusi kelompok digunakan untuk mengidentifikasi masalah kekerasan seksual di lingkungan sekolah, sedangkan studi kasus digunakan untuk memberikan contoh konkret kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah.

Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi, di mana dilakukan penilaian terhadap efektivitas kegiatan sosialisas. Monitoring dilakukan dengan cara tanya jawab. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk menentukan apakah kegiatan sosialisasi telah berhasil meningkatkan pemahaman siswa-siswi SMAN 1 Ciruas terhadap UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tim PKM bersama mitra melakukan sosialisasi tentang UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Sosial (UU TPKS). Kegiatan ini dihadiri oleh siswa-siswi dan guru SMAN 1 Ciruas. Untuk Sosialisasi UU TPKS, Siswa-siswi dibekali pemahaman tentang nilai dan norma, sehingga mampu menghindari perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, secara spesifik diatur pula dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Berdasarkan peraturan tersebut, sekolah merupakan sebuah lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para siswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, sekolah harus dijauhkan dari segala jenis kekerasan termasuk kekerasan seksual. Berikut adalah hasil dari kegiatan yang telah dilakukan.

Langkah pertama untuk meningkatkan pemahaman Siswa-siswi SMAN 1 Ciruas tentang pentingnya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual adalah dengan dilakukan kegiatan sosialisasi terkait UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Sosial (UU TPKS). Dalam kegiatan sosialisasi, narasumber menyampaikan tentang klasifikasi dan jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 UU TPKS, yang terdiri dari:

1. pelecehan seksual nonfisik;
2. pelecehan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual;

7. eksploitasi seksual;
8. perbudakan seksual;
9. kekerasan seksual berbasis elektronik;
10. perkosaan;
11. perbuatan cabul;
12. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul, terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak;
13. perbuatan melanggar kesucilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
14. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
15. pemaksaan pelacuran;
16. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
17. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
18. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
19. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Pasal 4 ini sudah mengatur banyak sekali bentuk bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual termasuk, kekerasan seksual yang korbannya pada anak. Ancaman tentang sanksi pidana perbuatan-perbuatan yang masuk kategori tindak pidana kekerasan seksual diatur mulai Pasal 5 sd 18 UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bentuk sanksi pidananya selain pidana penjara, di beberapa pasal juga memasukan pidana denda yang bisa dijatuhkan pada pelaku.

Setelah sesi sosialisasi selesai, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang bertujuan untuk memastikan bahwa materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh peserta. Sesi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk aktif berinteraksi dan mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang kurang dipahami atau belum jelas dari materi yang disampaikan.



Gambar 4.
Sesi diskusi

Melalui sesi tanya jawab ini, peserta dapat berbagi pengalaman mereka secara langsung, sehingga memungkinkan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada. Diskusi ini juga dapat mengungkap berbagai masalah yang mungkin belum teridentifikasi sebelumnya, memberikan wawasan lebih dalam terkait kendala nyata yang dihadapi, serta menawarkan solusi atau ide-ide praktis tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

Salah satu output dari kegiatan PKM ini adalah adanya pemberian rekomendasi dari TIM PKM

kepada pihak sekolah untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan sekolah. Tim ini dirancang secara khusus untuk menjawab sekaligus mengatasi berbagai tantangan terkait kekerasan di lingkungan pendidikan, dengan menitikberatkan pada upaya menjaga keamanan serta meningkatkan kesejahteraan siswa-siswi dan seluruh warga sekolah.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan sosialisasi ini yaitu masih kurangnya pemahaman dari para siswa/i SMAN 1 Ciruas tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) baik jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, upaya pencegahan dan penanganannya, sampai sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual sesuai UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kegiatan sosialisasi ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman siswa/i SMAN 1 Ciruas dan para guru tentang UU TPKS serta bermanfaat dalam mencegah dan melindungi diri dari terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Oleh karena masih banyak para pelajar yang belum memahami terkait UU TPKS, Maka diperlukan lebih banyak lagi kegiatan sosialisasi terkait dengan UU omor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di lingkungan sekolah, bahwa adanya aturan tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga mereka dapat melakukan upaya pencegahan agar tidak jadi korban kekerasan seksual.

Salah satu output dan saran dari kegiatan PKM ini adalah adanya pemberian rekomendasi dari TIM PKM kepada pihak sekolah untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan sekolah. Tim ini dirancang khusus untuk menjawab sekaligus mengatasi berbagai tantangan terkait kekerasan di lingkungan Pendidikan, dengan menitikberatkan pada Upaya menjaga keamanan serta meningkatkan kesejahteraan siswa-siswi dan seluruh warga sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pamulang yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Sekolah beserta para guru yang telah menerima dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anida, Falarasika, P., & Madalina, M. (2022). Urgensi Ruu Tpks Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 2022.
- Anggara, Sahya. (2018). Kebijakan Publik. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Ardianto, B. C. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dibawah Umur dalam Dunia Pendidikan. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinaty*, 1(2), 756–761.
- Dr. H. Tachjan, M. S. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI
- Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 15(1), 45–68.
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Kemendikbudristek. Republik Indonesia. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Lugina, U. J. (2025). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Tindakan Kekerasan Studi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Kerinci. *Edu Research*, 6(2), 2940–2957.

- Manurung, P. A., & Sitompul, H. (2025). Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan di SMPN 2 Medan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 284–292.
- Muadi, & Sofwani, A. (2018). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. *Sosio Informa*, 1(1), 14.
- Nur, A. Hiday . Putra, L. R. Z. ., Andi, S., & Sapril, S. (2024). Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 437–442.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24–33.
- Suadi, Amran. (2018). Aspek Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jakarta Timur : Kencana*
- Syahputra, R. (2018). Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Lex Crimen*, 7(3), 123–131.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual